

1. Standar Pelayanan Program Kesehatan Kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Pelayanan kesehatan kerja yaitu yang diberikan kepada pekerja yang datang ke Puskesmas dan pekerja yang terdata di Pos UKK binaan Puskesmas.
2	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alur pelayanan kesehatan kerja: setiap pekerja yang datang ke Puskesmas mengikuti alur pelayanan seperti pasien poli umum dan dilakukan pencatatan PAK dan PAHK 2. Alur pelayanan Pos UKK : <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap tenaga kesehatan yang berkunjung ke Pos UKK □ melakukan skrining pasien : (tensi, timbang dan ukur berat badan),□ jika ada pekerja yang sakit dengan keluhan □langsung dirujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. b. Melakukan sosialisasi tentang kesehatan c. Melakukan penilaian resiko di tempat kerja
3	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap bulan dilakukan pemeriksaan 1 bulan 1 kali selama 10 menit per pekerja.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Dengan adanya Pos UKK Kesehatan pekerja yang dapat dikontrol setiap bulannya dan dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) para pekerja.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ol style="list-style-type: none"> a. Website : puskesmasratujaya.depok.go.id b. Facebook : Puskesmas Ratu Jaya c. Instagram : puskesmasratujaya d. Whatsapp : 0812 1806 3463 e. Email : puskesmasratujaya@gmail.com 3. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Sarana dan Prasarana yang digunakan saat Pos UKK:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Timbangan 3. Tinggi Badan 4. Buku tulis 5. Alat Cek GDS, kolestrol, lembar balik Pos UKK 6. Form penilaian Resiko di tempat kerja
3	Kompetensi Pelaksana	Sarjana Kesehatan Masyarakat, Kualifikasi sudah memenuhi standar, yaitu Telah mengikuti pelatihan / kursus.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala UPTD Puskesmas Ratu Jaya 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas Ratu Jaya
5	Jumlah Pelaksana	1 Petugas Penanggung Jawab Kesehatan Kerja
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan maupun Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara tepat guna, aman dan dijamin kerahasiaanya 2. Pelayanan yang diberikan memenuhi standar Keselamatan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. Standar Pelayanan Program Kesehatan Olahraga

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memiliki kartu Identitas (KTP, SIM, Kartu Pelajar) 2. Anggota dari kelompok olahraga yg terdata di Puskesmas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan dari Puskesmas untuk pendataan kelompok olahraga 2. Pendataan Kelompok Olahraga 3. Skrining Kesehatan Peserta Kelompok Olahraga 4. Pemeriksaan Kesehatan (TD, BB, TB, Lingkar Perut) petugas menggunakan APD level 2. 5. Penyuluhan Kesehatan sesuai dengan Protokol Kesehatan
3	Jangka waktu Pelayanan	1-2 jam
4	Biaya/tarif	Daftar pelayanan yang diberikan gratis kepada pelanggan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok /klub olahraga yang dibina <ol style="list-style-type: none"> a. Pendataan Kelompok/klub olahraga b. Pemeriksaan Kesehatan c. Penyuluhan Kesehatan olahraga 2. Pelayanan kesehatan Olahraga <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Kesehatan olahraga 2. Pengukuran tingkat kebugaran jasmani <ul style="list-style-type: none"> • Anak sekolah • Orang dewasa • ASN • Pekerja 3. Senam ibu Hamil, senam prolanis, senam jantung dll
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social : <ol style="list-style-type: none"> a. Website : puskesmasratujaya.depok.go.id b. Facebook : Puskesmas Ratu Jaya c. Instagram : puskesmasratujaya d. Whatsapp : 0812 1806 3463 e. Email : puskesmasratujaya@gmail.com f. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Lokasi

		<p>2. Tempat yang memadai untuk berolah raga</p> <p>3. .Alat Kesehatan (KIT ,Alat Lab Sederhana (Gula,Cholesterol,Asam Urat), kit kebugaran jasmani</p> <p>4. lembar balik penyuluhan</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Nakes terlatih
4	Pengawasan Internal	<p>1.Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2.Dilakukan sistem Pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</p>
5	Jumlah pelaksana	2-5 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan SOP)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Hasil pemeriksaan kesehatan dan kebugaran terjamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kinerja Puskesmas b. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan sekali c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan d. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Daftar Persyaratan <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan dalam gedung : Konsultasi pasien penyakit berbasis lingkungan harus membawa KTP, KK, Kartu BPJS, dan rujukan internal dari Dokter Umum. - Untuk kegiatan luar gedung : Untuk Konseling Luar gedung pasien rujukan pelayanan kesling, Tempat-Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan petugas membawa surat tugas dan form pemeriksaan. 2. Waktu penyampaian persyaratan : Untuk kegiatan dalam gedung penyampaian persyaratan saat melakukan pendaftaran, dan pada pagi hari saat membuka pelayanan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Alur Pelayanan Konsultasi dalam gedung : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum memberikan rujukan internal kepada pasien untuk konsultasi ke petugas Kesling terkait penyakit berbasis lingkungan. b. Petugas kesling melakukan wawancara kepada pasien. c. Petugas kesling memberikan saran dan masukan terkait kesehatan lingkungan yang harus dilakukan di rumah. d. Petugas kesling menulis dalam rekam medis dan mencatat dalam buku register pelayanan kesehatan lingkungan. e. Bila diperlukan kunjungan rumah, maka dijadwalkan untuk kunjungan luar gedung. 2. Alur Pelayanan luar gedung : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan perencanaan terkait kegiatan luar gedung program Kesling b. Petugas melaksanakan perencanaan kegiatan program tersebut c. Petugas melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Untuk pelayanan dalam gedung 15 menit 2. Untuk kegiatan luar gedung : Kegiatan dalam 1 tahun harus di selesaikan dalam tahun tersebut
4	Biaya tarif	Biaya tarif dalam gedung : 2. Pasien BPJS : Tidak membayar

5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan pasien penyakit berbasis lingkungan dalam gedung. 2. Melakukan konseling luar gedung pelayanan kesehatan lingkungan 3. Melakukan pemeriksaan penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat) 4. Melakukan pengawasan sarana air minum yang memenuhi syarat 5. Melakukan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 6. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Sarana Air Bersih (SAB) 7. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Fasilitas Umum (TFU) 8. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ol style="list-style-type: none"> a. Website : puskesmasratujaya.depok.go.id b. Facebook : Puskesmas Ratu Jaya c. Instagram : puskesmasratujaya d. Whatsapp : 0812 1806 3463 e. Email : puskesmasratujaya@gmail.com <p>LAPOR : www.lapor.go.id</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas - Peraturan Menteri Kesehatan No 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian - Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan Utama <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanitarian kit, peralatan untuk pemeriksaan bahan tambahan pangan dan kualitas fisik air - Peralatan Pendukung <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 buah Box Pendingin/cool box (tempat penyimpanan bahan sampel ke lapangan) 2. 2 buah Mortar 3. 1 buah Timbangan makanan 4. 1 buah Jerigen (wadah, sampel) 5. 3 buah Gelas ukur ukuran 250 ml - Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarung tangan 2. Masker 3. Apron

3	Kompetensi pelaksana	Tenaga D3 Sanitarian berijazah Profesi Kesehatan Lingkungan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas 3. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 4. Dilakukan system pengendalian mutu eksternal oleh Dinkes Kota Depok dan Panitia Akreditasi FKTP
5	Jumlah Pelaksana	1 orang sanitarian
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Sesuai 6 Sasaran Keselamatan Pasien yaitu Mengurangi risiko terjadinya infeksi yaitu :</p> <p>Menggunakan APD saat bekerja</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali